



PUTUSAN

Nomor 229 K/Ag/2018

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa perkara perdata agama pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

1. **FATMAWATI AHMAD BINTI AHMAD BEKAR**, bertempat tinggal di Jalan Gajah Mada Kelurahan Rukun Lima Kecamatan Ende Selatan Kabupaten Ende;
 2. **MUSAKIR LIGA BIN AHMAD BEKAR**, bertempat tinggal di RT. 002 RW. 001 Kelurahan Wolojita Kecamatan Wolojita Kabupaten Ende;
 3. **ANA LIGA HABABA BINTI AHMAD BEKAR**, bertempat tinggal di Komplek Perumahan POLDA NTT Kelurahan Naikoten I Kecamatan Oebobo Kota Kupang;
 4. **MUHAMMAD ABUBEKAR LIGA BIN AHMAD BEKAR**;
 5. **PUA ABUBEKAR BIN AHMAD BEKAR**;
 6. **ABDURAHMAN ABUBEKAR BIN AHMAD BEKAR**, nomor 4 sampai dengan 6 bertempat tinggal di Kelurahan Petukangan Kecamatan Pesanggerahan Kota Jakarta Selatan;
 7. **MARYAM ABUBEKAR BINTI AHMAD BEKAR**, bertempat tinggal di Jalan Karang Cinta Kelurahan Namosain Kecamatan Alak Kabupaten Kupang;
 8. **RASYID ABUBEKAR BIN AHMAD BEKAR**, bertempat tinggal di Kelurahan Mautapaga Kecamatan Ende Timur Kabupaten Ende;
- Dalam hal ini memberi kuasa kepada Yohanes Damasenus Dhai Silli, S.H., Advokat, berkantor di Jalan Durian Ende Flores, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 November 2017;
- Para Pemohon Kasasi;

Halaman 1 dari 10 hal. Put. Nomor 229 K/Ag/2018



L a w a n:

1. **UMAR RIMBU BIN IBRAHIM PEBE REDU;**
2. **USMAN BA'I BIN AMIR**, nomor 1 dan 2 bertempat tinggal di Jalan Repelita Kelurahan Bokasape Kecamatan Wolowaru Kabupaten Ende, dalam hal ini memberi kuasa kepada Maximus P. Rerha, S.H., Advokat, berkantor di Jalan Udayana Lingkungan Matabale Kelurahan Onekore Kecamatan Ende Tengah Kabupaten Ende, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Desember 2017;
3. **PEMERINTAHAN REPUBLIK INDONESIA Cq. BADAN PERTANAHAN NASIONAL Cq. KEPALA BADAN PERTANAHAN KABUPATEN ENDE**, berkedudukan di Jalan Melati Kelurahan Paupire Kecamatan Ende Tengah Kabupaten Ende;
Para Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, para Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang telah diletakkan atas tanah sengketa;
3. Menyatakan sah menurut hukum bahwa Ahmad Bekar bin Bata adalah pemilik yang sah dari objek sengketa yang terletak di Nuamuri, Jalan Wolowaru-Mbuli Desa Nakambara Kecamatan Wolowaru Kabupaten Ende, seluas \pm 486 (empat ratus delapan puluh enam) meter persegi dan saat ini tanah tersebut memiliki batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berbatasan dengan Hamidah Delu;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Gaspar;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Abdullah Pole;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Jalan Raya Wolowaru-Mbuli;

Halaman 2 dari 10 hal. Put. Nomor 229 K/Ag/2018



4. Menyatakan tanah sengketa yang terletak di Nuamuri, Jalan Wolowaru-Mbuli Desa Nakambara Kecamatan Wolowaru Kabupaten Ende, seluas ± 486 (empat ratus delapan puluh enam) meter persegi dan saat ini tanah tersebut memiliki batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berbatasan dengan Hamidah Delu;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Gaspar;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Abdullah Pole;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Jalan Raya Wolowaru-Mbuli;adalah objek waris yang merupakan harta peninggalan almarhum Ahmad Bekar bin Bata;
5. Menetapkan:
 - 5.1. Zubair Abubekar bin Ahmad Bekar (almarhum);
 - 5.2. Fatma Ahmad binti Ahmad Bekar;
 - 5.3. Musakir Liga bin Ahmad Bekar;
 - 5.4. Ana Liga Hababa binti Ahmad Bekar;
 - 5.5. Mohamad Abubekar Liga bin Ahmad Bekar;
 - 5.6. Pua Abubekar bin Ahmad Bekar;
 - 5.7. Abdurahman Abubekar bin Ahmad Bekar;
 - 5.8. Mariam binti Ahmad Bekar;
 - 5.9. Rasyid Abubekar bin Ahmad Bekar;sebagai ahli waris Almarhum Ahmad Bekar bin Bata;
6. Menetapkan bagian/kadar masing-masing ahli waris almarhum Ahmad Bekar bin Bata menurut hukum waris Islam atau menurut ketentuan undang-undang yang berlaku;
7. Menyatakan hukum bahwa Sertifikat Hak Milik Nomor 175 Tahun 2004 atas nama Tergugat I adalah tidak berdasarkan hukum serta tidak sah menurut hukum;
8. Menyatakan hukum bahwa Sertifikat Hak Milik Nomor 175 Tahun 2004 atas nama Tergugat I tidak mempunyai kekuatan hukum;
9. Menyatakan hukum bahwa penguasaan tanah objek waris oleh para Tergugat adalah tidak berdasarkan hukum dan tidak sah menurut hukum;
10. Menyatakan jual beli atas tanah sengketa yang dilakukan oleh Tergugat I kepada Tergugat 2 selaku Pembeli adalah perbuatan melawan hukum, oleh karenanya jual beli tersebut berikut surat-surat peralihan hak maupun surat kepemilikan yang diakibatkan karenanya harus dinyatakan batal

Halaman 3 dari 10 hal. Put. Nomor 229 K/Ag/2018



demi hukum dan tidak berlaku;

11. Menghukum para Tergugat atau siapa saja yang mendapatkan hak dari padanya untuk segera mengosongkan objek waris dari harta bendanya selanjutnya diposisikan sebagai harta peninggalan almarhum Ahmad Bekar bin Bata untuk dilakukan pembagian sesuai dengan bagian warisnya;
12. Menghukum para Tergugat atau siapa saja yang mendapatkan hak daripadanya untuk segera mengosongkan tanah sengketa dari harta bendanya selanjutnya menyerahkan secara baik-baik kepada para ahli waris Almarhum Ahmad Bekar bin Bata apabila perlu dilakukan secara paksa dengan bantuan aparat keamanan;
13. Menghukum para Tergugat membayar uang paksa atas keterlambatan melaksanakan isi putusan perkara ini setiap hari sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kepada para Penggugat terhitung sejak perkara ini memiliki kekuatan hukum yang tetap;
14. Menghukum para Tergugat untuk membayar biaya-biaya yang ditimbulkan dalam perkara ini;

Subsider:

Jika pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut para Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

1. Pengadilan Agama Ende tidak berwenang mengadili perkara *a quo*;
2. Para Penggugat tidak berhak/tidak berkompeten mengajukan gugatan;
3. Gugatan para Penggugat *error in persona* (pihak yang ditarik sebagai Tergugat keliru);
4. Gugatan para Penggugat kabur dan kurang pihak;
5. Gugatan para Penggugat telah lampau waktu (*verjaring*);
6. Gugatan para Penggugat *obscuur libel* (tidak jelas dasar hukum);

Bahwa terhadap gugatan tersebut dinyatakan tidak diterima oleh Pengadilan Agama Ende dengan Putusan Nomor 52/Pdt.G/2016/PA.Ed. tanggal 24 Juli 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 30 Syawal 1438 Hijriah, kemudian putusan tersebut dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Agama Kupang dengan Putusan Nomor 2/Pdt.G/2017/PTA.Kp. tanggal 18 Oktober 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Muharam 1439 Hijriah;

Menimbang, bahwa sesudah Putusan terakhir ini diberitahukan

Halaman 4 dari 10 hal. Put. Nomor 229 K/Ag/2018



kepada para Pemohon Kasasi pada tanggal 13 November 2017, kemudian terhadapnya oleh para Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 November 2017 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 27 November 2017 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 52/Pdt.G/2016/PA.Ed. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Ende, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan tersebut pada tanggal 11 Desember 2017;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 11 Desember 2017 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

Menerima permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi;

Mengabulkan permohonan para Pemohon Kasasi secara keseluruhan;

Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Agama Kupang Nomor 2/Pdt.G/2016/PTA.Kp. tanggal 18 Oktober 2017 dengan mohon untuk mengadili sendiri perkara ini dan menyatakan:

1. Mengabulkan gugatan para para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang telah diletakkan atas tanah sengketa;
3. Menyatakan sah menurut hukum bahwa Ahmad Bekar bin Bata adalah pemilik yang sah dari objek sengketa, yang terletak di Nuamuri, Jalan Wolowaru-Mbuli Desa Nakambara Kecamatan Wolowaru Kabupaten Ende, seluas ± 486 (empat ratus delapan puluh enam) meter persegi dan saat ini tanah tersebut memiliki batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berbatasan dengan Hamidah Delu;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Gaspar;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Abdullah Pole;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Jalan Raya Wolowaru-Mbuli;
4. Menyatakan tanah sengketa yang terletak di Nuamuri, Jalan Wolowaru-Mbuli Desa Nakambara Kecamatan Wolowaru Kabupaten Ende, seluas ±



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

486 (empat ratus delapan puluh enam) meter persegi dan saat ini tanah tersebut memiliki batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Hamidah Delu;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Gaspar;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Abdullah Pole;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Jalan Raya Wolowaru-Mbuli;
- adalah objek waris yang merupakan harta peninggalan almarhum Ahmad Bekar bin Bata;

5. Menetapkan:

- 5.1. Zubair Abubekar bin Ahmad Bekar (almarhum);
- 5.2. Fatma Ahmad binti Ahmad Bekar;
- 5.3. Musakir Liga bin Ahmad Bekar;
- 5.4. Ana Liga Hababa binti Ahmad Bekar;
- 5.5. Mohamad Abubekar Liga bin Ahmad Bekar;
- 5.6. Pua Abubekar bin Ahmad Bekar;
- 5.7. Abdurahman Abubekar bin Ahmad Bekar;
- 5.8. Mariam binti Ahmad Bekar;
- 5.9. Rasyid Abubekar bin Ahmad Bekar;

sebagai ahli waris almarhum Ahmad Bekar bin Bata;

6. Menetapkan bagian/kadar masing-masing ahli waris almarhum Ahmad Bekar bin Bata menurut hukum waris Islam atau menurut ketentuan undang-undang yang berlaku;
7. Menyatakan hukum bahwa Sertifikat Hak Milik Nomor 175 Tahun 2004 atas nama Tergugat I adalah tidak berdasarkan hukum serta tidak sah menurut hukum;
8. Menyatakan hukum bahwa Sertifikat Hak Milik Nomor 175 Tahun 2004 atas nama Tergugat I tidak mempunyai kekuatan hukum;
9. Menyatakan hukum bahwa penguasaan tanah objek waris oleh para Tergugat adalah tidak berdasarkan hukum dan tidak sah menurut hukum;
10. Menyatakan jual beli atas tanah sengketa yang dilakukan oleh Tergugat I kepada Tergugat II selaku pembeli adalah perbuatan melawan hukum, oleh karenanya jual beli tersebut berikut surat-surat peralihan hak maupun surat kepemilikan yang diakibatkan karenanya harus dinyatakan batal demi hukum dan tidak berlaku;
11. Menghukum para Tergugat atau siapa saja yang mendapatkan hak dari

Halaman 6 dari 10 hal. Put. Nomor 229 K/Ag/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- padanya untuk segera mengosongkan objek waris dari harta bendanya selanjutnya diposisikan sebagai harta peninggalan almarhum Ahmad Bekar bin Bata untuk dilakukan pembagian sesuai dengan bagian warisnya;
12. Menghukum para Tergugat atau siapa saja yang mendapatkan hak daripadanya untuk segera mengosongkan tanah sengketa dari harta bendanya selanjutnya menyerahkan secara baik-baik kepada para ahli waris almarhum Ahmad Bekar bin Bata apabila perlu dilakukan secara paksa dengan bantuan aparat keamanan;
 13. Menghukum para Tergugat membayar uang paksa atas keterlambatan melaksanakan isi putusan perkara ini setiap hari sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kepada para Penggugat terhitung sejak perkara ini memiliki kekuatan hukum yang tetap;
 14. Menghukum para Tergugat untuk membayar biaya-biaya yang ditimbulkan dalam perkara ini;
- Apabila Mahkamah Agung berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi I dan II telah mengajukan kontra memori kasasi yang diterima tanggal 8 Januari 2018 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa setelah meneliti memori kasasi dan kontra memori kasasi dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Agama Kupang, Mahkamah Agung mempertimbangkan sebagai berikut:

Mengenai alasan I dan II:

Menimbang, bahwa terlepas dari alasan-alasan para Pemohon Kasasi, Mahkamah Agung berpendapat bahwa Pengadilan Tinggi Agama Kupang telah salah dalam menerapkan hukum karena tidak menjadikan ahli waris Zubair Abubekar bin Ahmad Bekar sebagai pihak dalam perkara ini;

Bahwa dalam perkara warisan semua ahli waris harus dijadikan pihak dalam perkara, supaya memudahkan dalam melakukan upaya hukum dan eksekusi perkara tersebut;

Bahwa karena itu putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Agama Kupang harus dibatalkan dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara ini dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa Pengadilan Agama Ende telah mempertimbangkan perkara ini



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tepat dan benar, karenanya diambil alih sebagai pertimbangan Mahkamah Agung;

Bahwa Zubair Abubekar bin Ahmad Bekar masih hidup ketika pewaris meninggal dunia, oleh karena itu yang bersangkutan adalah salah satu ahli waris yang berhak mendapatkan bagian dari harta warisan pewaris;

Bahwa pada saat gugatan para Penggugat diajukan ke Pengadilan Agama Ende, Zubair Abubekar bin Ahmad Bekar telah meninggal dunia dengan meninggalkan seorang istri bernama Nayah dan 2 (dua) orang anak perempuan;

Bahwa seharusnya istri dan 2 (dua) orang anak perempuan Zubair Abubekar bin Ahmad Bekar tersebut menjadi pihak dalam perkara ini, oleh karena istri dan 2 (dua) orang anak perempuan Zubair Abubekar bin Ahmad Bekar tidak dijadikan pihak dalam perkara ini, maka gugatan para Penggugat cacat formal dalam bentuk kurang pihak (*plurium litis consortium*) dan harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Bahwa sita jaminan terhadap obyek sengketa Sertifikat Hak Milik Nomor 175 Tahun 2004, harus dinyatakan tidak sah dan tidak berharga serta memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Ende untuk mengangkat sita tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Mahkamah Agung berpendapat terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi, **Fatmawati Ahmad Binti Ahmad Bekar** dan kawan-kawan, tersebut dan membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Agama Kupang Nomor 2/Pdt.G/2017/PTA.Kp. tanggal 18 Oktober 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Muharam 1439 Hijriah yang membatalkan Putusan Pengadilan Agama Ende dengan Putusan Nomor 52/Pdt.G/2016/PA.Ed. tanggal 24 Juli 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 30 Syawal 1438 Hijriah serta Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena para Termohon Kasasi berada di pihak yang kalah, maka dihukum untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang

Halaman 8 dari 10 hal. Put. Nomor 229 K/Ag/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Mengabulkan permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi: 1. **FATMAWATI AHMAD BINTI AHMAD BEKAR**, 2. **MUSAKIR LIGA BIN AHMAD BEKAR**, 3. **ANA LIGA HABABA BINTI AHMAD BEKAR**, 4. **MUHAMMAD ABUBEKAR LIGA BIN AHMAD BEKAR**, 5. **PUA ABUBEKAR BIN AHMAD BEKAR**, 6. **ABDURAHMAN ABUBEKAR BIN AHMAD BEKAR**, 7. **MARYAM ABUBEKAR BINTI AHMAD BEKAR**, dan 8. **RASYID ABUBEKAR BIN AHMAD BEKAR**, tersebut;

Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Agama Kupang Nomor 2/Pdt.G/2017/PTA.Kp. tanggal 18 Oktober 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Muharam 1439 Hijriah.

MENGADILI SENDIRI:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Para Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima;
2. Menyatakan tidak sah dan tidak berharga sita jaminan yang telah diletakkan oleh Pengadilan Agama Ende terhadap obyek sengketa Sertifikat Hak Milik Nomor 175 Tahun 2004 dan memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Ende untuk mengangkat sita tersebut;

Menghukum para Termohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, yang dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 25 April 2018 oleh Dr. H. Purwosusilo, S.H., M.H. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Edi Riadi, S.H., M.H. dan Dr. H. Yasardin, S.H., M.Hum. Hakim-Hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota

Halaman 9 dari 10 hal. Put. Nomor 229 K/Ag/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dan Fatkur Rosyad, S.Ag., M.H., M.HES. Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

Ttd.

Ttd.

Dr. H. Edi Riadi, S.H., M.H.

Dr. H. Purwosusilo, S.H., M.H.

Ttd.

Dr. H. Yasardin, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Fatkur Rosyad, S.Ag., M.H., M.HES.

Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a i.....	Rp 6.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 5.000,00
3. Administrasi kasasi.....	<u>Rp489.000,00</u>
J u m l a h	Rp500.000,00

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG R.I.

A.n. Panitera

Panitera Muda Perdata Agama

Drs. H. Abd. Ghoni, S.H., M.H.

NIP. 19590414 198803 1 005

Halaman 10 dari 10 hal. Put. Nomor 229 K/Ag/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)